



INSTRUKSI REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 5391 TAHUN 2025

TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN AIR MINUM KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DAN/ATAU KANTONG PLASTIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Lingkungan Satuan Pendidikan, khususnya poin 2.f. Menggunakan produk ramah lingkungan, serta implementasi Gerakan Bawa Botol Minum (BBM) di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Dekan/Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Ketua Satuan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat dan Koordinator di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas/Fakultas, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Untuk:

- KESATU : Tidak menggunakan air minum kemasan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.
- KEDUA : Setiap pelaksanaan rapat dan kegiatan lainnya di kampus tidak menggunakan kemasan makanan berbahan plastik.
- KETIGA : Menyediakan dispenser dan air minum galon di lingkungan kerja masing-masing baik ruang kerja, ruang rapat, aula, lobi, dan lokasi umum lainnya.
- KEEMPAT : Seluruh pedagang di foodcourt dianjurkan menggunakan kemasan makanan berbahan organik. Diharapkan menghindari penggunaan wadah makanan berbahan styrofoam.
- KELIMA : Dekan/Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Satuan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat, Koordinator dan ketua organisasi mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi ini di lingkungan kerja masing-masing
- KEENAM : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan instruksi di setiap unit/bagian setiap akhir tahun, dan menyampaikan laporan tertulis kepada rektor.

Instruksi rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama belum ada instruksi pengganti.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 09 Desember 2025

REKTOR,

KASFUL ANWAR